

GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Bantuan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
15. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Banten sebagai unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang pengawasan.

16. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Biro Ekbang adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
21. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut (SHS) adalah Pedoman dalam penyusunan RKA/SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 97 ayat 1 huruf c.
33. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

34. Top down dan Bottom up adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota hingga Daerah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. sebagai tata cara dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:

- a. tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. melakukan sinergitas dan penyelarasan program yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten; dan
- c. mempercepat pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai bagian dari perencanaan program dan penganggaran pembangunan Daerah.

- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan cara Top down dan Bottom up, dan untuk perencanaan dapat berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk melaksanakan prioritas pembangunan Daerah, program, atau kegiatan lainnyadan/atau program kegiatan sesuai kebutuhan atau usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau untuk melaksanakan program atau kegiatan Nasional.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam perencanaan bantuan keuangan dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi, sinergidan sinkron dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. Program atau kegiatan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - b. Program atau kegiatan pembangunan infrastruktur; dan
 - c. Penanggulangan *corona virus disease-19* (penanganan kesehatan dalam rangka penyebaran *Covid-19*, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net/jaring* pengaman sosial).
 - d. Penanganan Corona Virus Disease-19 ditingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.
- (3) Selain diprioritaskan untuk program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bantuan Keuangan juga dapat direncanakan untuk Program atau kegiatan yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten dan/atau kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diusulkan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya, dengan berkoordinasi kepada Bappeda.
- (5) Dalam hal terdapat penambahan program atau kegiatan yang tidak termasuk dalam program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengeni petunjuk teknis bantuan keuangan.

- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) usulan program atau kegiatan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. *top-down* atau *mandatori*
- (2) Usulan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup usulan program atau kegiatan.
- (3) Usulan *top-down* atau *mandatori* berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Bappeda dan/atau Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Banten.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat pembahasan dengan Bappeda Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan materi Program atau kegiatan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan bersama TAPD Provinsi Banten dengan TAPDKabupaten/Kota terkait.
- (5) Pembahasan bersama TAPD Provinsi Banten dengan TAPD Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan TAPD Provinsi Banten dan ditandatangani TAPD Kabupaten/Kota Terkait.

- (6) Dalam hal terjadi perubahan/pergeseran usulan penggunaan Bantuan Keuangan oleh Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan TAPD Provinsi Banten.

Pasal 9

- (1) Program atau Kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat daftar dan rincian program atau kegiatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun daftar rincian program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Harga satuan belanja SHS Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Daftar Rincian Program Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang pendanaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dibuat sesuai nomenklatur SIPD dengan mencantumkan sumber dana.
- (4) Usulan Daftar Rincian Program Kegiatan yang akan didanai melalui Bantuan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan setiap tahun sesuai dengan perencanaan, kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam APBD berkenaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pedoman Penggunaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi harus mencantumkan besaran bantuan yang diterima dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah APBD Provinsi ditetapkan.
- (3) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD Provinsi atau besaran bantuan yang diterima belum tercantum dalam APBD berkenaan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pertimbangan bahwa Bantuan Keuangan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi merupakan bantuan khusus yang telah ditetapkan kegiatannya.
- (4) Perubahan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Penjabaran APBD yang didasarkan atas adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi diberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (5) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Keuangan.
- (2) Petunjuk teknis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Biro Ekbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah tentang APBD diundangkan.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat di Lingkungan SKPKD sebagai penerima delegasi, dalam hal membantu pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan menetapkan Pejabat di Lingkungan SKPKD sebagai PPK SKPD dalam hal membantu pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekomendasikan staf di lingkungan SKPKD sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah untuk membantu pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibantu oleh staf di lingkungan SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD.

Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh PPKD sebagai BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat di lingkungan SKPKD sebagai Kuasa BUD dalam hal membantu pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (3) BUD merekomendasikan pejabat di lingkungan SKPKD sebagai Kuasa BUD untuk membantu pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) BUD menunjuk dan menetapkan Pejabat di lingkungan SKPKD sebagai Pembantu Kuasa BUD, dalam hal membantu pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 14 merupakan pelaksana pemrosesan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (2) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D oleh Pejabat harus sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan.

- (3) Dokumen yang dipersyaratkan digunakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai dasar penerbitan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh PPKD dan/atau pejabat penerima delegasi sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (6) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD sebagai dasar penyaluran Bantuan Keuangan dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pemrosesan penyaluran Bantuan Keuangan, dilakukan verifikasi oleh PPK SKPD BPKAD terhadap dokumen di setiap tahapan penyaluran.
- (2) Hasil verifikasi dokumen usulan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja verifikasi.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen, usulan penyaluran Bantuan Keuangan dikembalikan untuk dilengkapi maupun diperbaiki.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) ke RKUD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota wajib menyampaikan perubahan RKUD kepada Gubernur Cq. PPKD selaku BUD.
- (3) Perubahan nomor RKUD dan/atau nama Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 18

DPA/DPPA, SPD dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 19

- (1) DPA/DPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat objek, rincian belanja objek, dan sub rincian objek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPD memuat besaran alokasi setiap triwulan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima per seratus), apabila progres kegiatan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penyaluran tahap I; dan
 - c. tahap III sesuai dengan kinerja rencana kebutuhan, apabila progres kegiatan telah mencapai 90% (sembilan puluh per seratus) dari penyaluran tahap I dan tahap II.
- (2) Penyaluran tahap I paling cepat pada bulan Februari, dan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD berupa:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap I;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah;
 - d. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - e. DPA/DPPA yang menganggarkan program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tahun anggaran berjalan; dan
 - f. referensi Bank Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibubuhi stempel validasi.
- (3) Penyaluran tahap II paling cepat bulan April, dan paling lambat bulan Oktober setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD berupa:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah;

- d. referensi Bank Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibubuhi stempel validasi; dan
 - e. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahap I.
- (4) Penyaluran tahap III (tiga) paling cepat bulan September, dan paling lambat Minggu Kedua bulan Desember setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD berupa:
- a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap III;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah;
 - d. referensi Bank Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibubuhi stempel validasi; dan
 - e. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahap I.
- (5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan dana Bantuan Keuangan dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan pada setiap tahapan belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran, maka Bantuan Keuangan tidak disalurkan.
- (6) Dalam hal Bantuan Keuangan hanya disalurkan sebagian karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota sebagaimana ayat (4) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kinerja keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. PPKD atas serapan Bantuan Keuangan sesuai tahap penyaluran;
 - b. Bappeda terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan;

- c. Inspektorat Daerah melaksanakan audit terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan fisik dan keuangan;
- d. Biro Ekbang terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh penerima bantuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Bappeda, Inspektorat Daerah, Biro Ekbang sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan, yang memuat:
 - a. kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
 - e. lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. laporan realisasi penggunaan dan capaian *output* sampai dengan tahap III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan.
- (4) Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan setiap tahapan, laporan penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahunan, dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan *softcopy*.

Pasal 23

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf menjadi syarat penyaluran Bantuan Keuangan tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Sisa bantuan keuangan yang telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020 menjadi pendapatan Kabupaten/Kota dipergunakan untuk belanja pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Sisa bantuan keuangan mulai tahun anggaran 2021 paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan agar disetorkan ke RKUD Provinsi Banten pukul 11.00 WIB.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka terhadap pihak yang lalai tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan, PPKD selaku BUD dapat melakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran Bantuan Keuangan sebagian dan/atau seluruhnya berdasarkan rekomendasi hasil audit pertanggungjawaban oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 27

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur dan/atau alokasi dana peruntukan Bantuan Keuangan, pengaturan mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan yang mengalami perubahan dimaksud setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui TAPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Februari 2021
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

8. Kolom 8, diisi satuan *output* kegiatan/ sub kegiatan;
9. Kolom 9, diisi lokasi kegiatan;
10. Kolom 10, diisi jumlah kebutuhan anggaran;
11. Kolom 11, diisi bila ada informasi atau keterangan tambahan.

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI BANTEN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Nomor :

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, kami selaku Bupati/Walikota.....*) menyatakan sebagai berikut :

- a) Informasi yang disampaikan kepada Gubernur terkait kegiatan yang diusulkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang benar dan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- b) Bahwa usulan kegiatan yang diajukan sebagai objek pembiayaan tidak sedang dan/atau akan dibiayai dari pembiayaan selain fasilitas Bantuan Keuangan Provinsi Banten;
- c) Perencanaan atas kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Bertanggung jawab dan menyatakan bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah adalah wajar;
- e) Status lahan lokasi kegiatan yang diusulkan telah berstatus "*clean and clear*";
- f) Bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas kegiatan yang diusulkan akan memenuhi ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah;
- g) Bertanggung jawab penuh apabila terjadi *cost overrun* pada kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah;
- h) Bahwa Kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui Bantuan Keuangan Provinsi Banten merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan bebas dari permasalahan hukum;
- i) Bahwa untuk kegiatan yang sedang berjalan didalamnya tidak terdapat unsur kelalaian;
- j) Membebaskan Pemerintah Provinsi Banten dari semua tuntutan hukum dan pemeriksaan auditor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten;
- k) Bertanggung jawab atas terselesainya Kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,
Bupati/Walikota.....*),

METERAI

.....
GUBERNUR BANTEN,

TTD
WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


AGUS MINTONO, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
 PROVINSI BANTEN

BUPATI/WALIKOTA.....1)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN CAPAIAN OUTPUT
 KEGIATAN

BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN..... 2)

TAHAP I/II/III.....3)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati/Walikota.....4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan ini, dengan rincian sebagai berikut:

No..6)	Jenis - Bidang Subbidang..7)	Pagu..8) (Rp)	Nilai Kontrak..9) (Rp)	Penyaluran..10) (Rp)	Realisasi Penyerapan..11) (Rp)	presentase Penyerapan Dana..12)	Tenaga Kerja..13)	Sisa Dana di RKUD..14) (Rp)	Capaian Output..15)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
	Program								
	Kegiatan								
	Sub Kegiatan								
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
	Program								
	Kegiatan								
	Sub Kegiatan								
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Program								
	Kegiatan								
	Sub Kegiatan								
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Program								
	Kegiatan								
	Sub Kegiatan								
5	Urusan Pemerintahan Bidang.....								
	Program								
	Kegiatan								

	Sub Kegiatan								
	Jumlah Urusan Pemerintahan Bidang								
	Grand Total								

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam dokumen ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....Tahun.....

BUPATI/WALIKOTA.....

keterangan

1. diisi nama Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan
2. diisi Tahun Anggaran Bantuan Keuangan
3. Tahap Penyaluran Bantuan Keuangan
4. diisi nama Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan
6. diisi nomor urut
7. diisi nama subbidang
8. diisi jumlah pagu yang dianggarkan
9. nilai yang tertera pada kontrak
10. jumlah yang disalurkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota
11. jumlah yang direalisasikan
12. presentase dari jumlah realisasi penyerapan dibagi penyaluran kolom 10
13. diisi penyerapan tenaga kerja dari kegiatan ini
14. diisi penyaluran dikurangi realisasi penyerapan
15. diisi hasil pekerjaan

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
 PROVINSI BANTEN

BUPATI/WALIKOTA.....
 REKAPITULASI
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
 BIDANG.....
 TAHUN ANGGARAN.....

No.	SP2D		Nilai	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1				
2				
3				
JUMLAH SUB KEGIATAN TAHAP I				
1				
2				
3				
JUMLAH SUB KEGIATAN TAHAP II				
1				
2				
3				
JUMLAH SUB KEGIATAN TAHAP III				
JUMLAH KEGIATAN				

.....Tahun.....
 BUPATI/WALIKOTA.....

.....
 GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 AGUS MINTONO, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010